

DEMOKRASI PEMERINTAHAN DESA KEMENUH DALAM PERWUJUDAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT

Oleh:

Ni Wayan Supriliyani*)

Abstrak

Desa Kemenuh salah satu Desa yang terletak pada daerah seni kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar. Desa dibentuk dari prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitan deskriptif kualitatif dan melakukan studi pustaka terkait persoalan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Desa sebagai institusi atau organisasi yang harus diberdayakan beserta individu-individu atau perangkat yang ada di dalamnya. Dengan berdayanya desa sebagai organisasi, dalam mencapai visi atau tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi lebih mudah. Untuk menangani masalah ekonomi desa pemerintah desa Kemenuh memanfaatkan lahan-lahan sebagai perhotelan dan villa. Mengingat desa kemenuh merupakan desa wisata yang mulai dilirik oleh wisatawan dan masyarakat domestik. Namun potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena masyarakat disana cenderung memilih untuk membuka usaha daripada bertani atau memanfaatkan lahan pertanian yang ada di desa tersebut

PENDAHULUAN

Desa Kemenuh salah satu Desa yang terletak pada daerah seni kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar. Desa dibentuk dari prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Setiap desa di bali hampir semua mempunyai adat istiadat yang berbeda. Tokoh masyarakat mengambil andil dalam Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Dalam alokasi dana desa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pelaksanaan Pembangunan Desa. Sehingga tingkat pendidikan masyarakat di Desa yang masih rendah sangat memicu keterlambatan administrasi pada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa ada peraturan desa yang di bentuk oleh kepala desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peraturan administrasi didesa mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penduduk adalah salah satu sumber atau modal sebagai penggerak pembangunan di Desa, akan tetapi harus dikelola dengan baik, baik kwantitas maupun kualitasnya, apabila hal ini tidak di manajemen dan digerakan dengan baik

maka tidak mustahil akan menjadi beban dan penghambat pembangunan. Di Kemenuh hal ini sangat menjadi perhatian dan sungguh-sungguh, hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya yayasan handal yaitu dengan berdirinya, dengan pendirian TK ,SD. Output dari sekolah-sekolah tersebut saat ini telah ada yang menduduki jabatan penting di Kabupaten Gianyar maupun di Provinsi Bali.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4
1	0 – 12 BULAN	178 ORANG	186 ORANG
	> 1 - < 5 TAHUN	341 ORANG	352 ORANG
	> 5 - < 7 TAHUN	260 ORANG	273 ORANG
	> 7 - < 15 TAHUN	1578 ORANG	1592 ORANG
	> 15 - < 56 TAHUN	5486 ORANG	5504 ORANG
	> 56 TAHUN	1752 ORANG	1870 ORANG
	JUMLAH	9595 ORANG	9739 ORANG

Sumber : Profil Desa Kemenuh 2017

Pemerintahan Desa menurut (Solekhan, 2014) sebagai unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat maasyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada

perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintahan supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Maka dari itu penulis bersimpati untuk meneliti tentang : “Demokrasi Pemerintahan Desa Kemenuh Dalam Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitan deskriptif kualitatif dan melakukan studi pustaka terkait persoalan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami persoalan demokrasi pemerintahan Desa Kemenuh.
2. Untuk memahami gambaran pemberdayaan masyarakat Desa Kemenuh.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi Pemerintahan Desa

Berbicara mengenai demokrasi tidak terlepas juga dari desentralisasi karena dari kedua konsep tersebut saling berhubungan dan melengkapi. Menurut Larry Diamond dalam Solekhan (2014:33) desentralisasi membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan demokrasi di kalangan warga. Demokrasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal. Dalam Konteks demokrasi, desentralisasi merupakan sarana untuk menciptakan kesetaraan politik (political equality) di tingkat local. Political equality dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari

penguatan demokratisasi dimana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara.

Dalam konteks Indonesia, sudi tentang demokrasi local yang dilakukan oleh Zuhri dalam Solekhan (2014:36) menunjukkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi seharusnya dilihat dari proses politik yang penuh dengan pertarungan, negosiasi dan akomodasi. Pengertian desentralisasi dalam kaitan ini dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mendemokratisasikan Negara melalui restrukturalisasi kekuasaan Negara atau proses mengurangi kewenangan Negara untuk kepentingan liberalisasi pasar, dan denasionalisasi, atau proses rekonfigurasi kekuasaan Negara untuk kepentingan lokalisasi. Lebih dari pada itu, desentralisasi memungkinkan kelompok miskin dan terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam agenda politik dan pembangunan daerah.

Penerapan desentralisasi tersebut, bila ditarik dalam tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa (pemerintah di atasnya), maka akan tercermin dalam beberapa hal. Pertama, berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang meletakkan sentralisasi pengaturan tentang desa ditangan pemerintah pusat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melimpahkan wewenang mengenai pengaturan pemerintahan desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian pengaturan desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten dengan memperhatikan

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan adat istiadat desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan di tingkat elit politik. Penerapan UU Nomor 32/2004, kemudian diterbitkan lagi tentang UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya : (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislative baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan (3) semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermula dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat. Peraturan Desa Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada

kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kosideran UU huruf (a) UU 32 Tahun 2004, tersirat bahwa tujuan desentralisasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan akhir untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sehingga hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan meningkatkan daya masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selain dengan meningkatkan kapasitas, strategi pemberdayaan dapat dilakukan dengan diberikannya akses terhadap pengelolaan sumber daya sehingga masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Pemberdayaan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas organisasi pemerintahan desa. Dampaknya akan terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan tercapainya tujuan organisasi. Desa sebagai institusi atau organisasi yang harus diberdayakan beserta individu-individu atau perangkat yang ada di dalamnya. Dengan berdayanya desa sebagai organisasi, dalam mencapai visi atau tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi lebih mudah.

PEMBAHASAN

Desa Kemenuh Merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa dan luas wilayah sebesar 734 Ha dan dibagi berdasarkan peruntukannya, yaitu 75 Ha untuk pemukiman, 205 Ha untuk persawahan, 235 Ha untuk perkebunan, dan lain-lainnya, seperti fasilitas umum, jalan, dan tempat ibadah seluas 218 Ha. Untuk lahan persawahan dan perkebunan, sebagian besar digunakan untuk menanam padi dan palawija, dan sisanya untuk kedelai, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah. Sayuran yang banyak ditanam di desa ini adalah lombok, tomat, dan kacang panjang serta bawang merah. Sedangkan hasil perkebunan terbesar berasal dari kelapa, disusul kopi, cengkeh serta vanili. Untuk peternakan, ternak terbanyak adalah ayam kampung, itik, babi, sapi, serta kambing. Desa Kemenuh dibagi menjadi 11 Banjar Dinas dan 6 Desa Adat. Pada sisi sebelah utara, Desa Kemenuh berbatasan dengan Desa Peliatan, pada sisi sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batuan dan Desa Sukawati, pada sisi sebelah barat berbatasan dengan Desa Batuan dan Desa Mas, sedangkan pada sisi sebelah timur berbatasan dengan sungai Petanu. Desa ini berada di dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata sebesar 31°C.

Desa Kemenuh memiliki sekitar 1.300 KK, yang sebagian besar warganya adalah pemeluk agama Hindu. Desa ini juga memiliki organisasi pertanian maupun pengairan yang di sebut Subal yang terdiri dari 10 organisasi dan banjar yang di mana dari masing masing organisasi tersebut ditetapkan berdasarkan fungsi dan tujuannya yakni untuk mengatur tatanan desa, lingkungan, adat dan budaya.

Pemberdayaan di Desa Kemenuh

Pemberdayaan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas organisasi pemerintahan desa. Dampaknya akan terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan tercapainya tujuan organisasi. Desa sebagai institusi atau organisasi yang harus diberdayakan beserta individu-individu atau perangkat yang ada di dalamnya. Dengan berdayanya desa sebagai organisasi, dalam mencapai visi atau tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi lebih mudah. Untuk menangani masalah ekonomi desa pemerintah desa Kemenuh memanfaatkan lahan-lahan sebagai perhotelan dan villa. Mengingat desa kemenuh merupakan desa wisata yang mulai dilirik oleh wisatawan dan masyarakat domestik. Program pemberdayaan di Desa Kemenuh antara lain kegiatan pelatihan sekaa treuna truni atau pemuda. Untuk pengentasan kemiskinan adapun program yang dilakukan desa adalah dengan memberikan modal usaha pada usaha-usaha kecil masyarakat. Potensi yang dimiliki Desa Kemenuh adalah di bidang pertanian karena luasnya lahan pertanian yang dimiliki warga. Namun potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena masyarakat disana cenderung memilih untuk membuka usaha daripada bertani atau memanfaatkan lahan pertanian yang ada di desa tersebut.

Dan untuk memastikan tugas pokok dan fungsi pekaseh, (dalam profil DESA) saat ini telah dibuat draft/rancangan

Awig-awig Subak di Kemenuh Tujuan dibuatnya awig-awig tersebut adalah untuk :

1. Memastikan batas-batas wewidangan subak, sehingga ada batas yang tegas
2. membuat tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pekaseh agar tidak melewati apa yang boleh maupun tidak boleh dikerjakan oleh pekaseh.
3. Pengaturan tata kelola pengairan sesuai dengan kalender musim sehingga penggunaan air dapat diatur pembagiannya sesuai pola tanam yang telah disepakati oleh masing-masing Subak.
4. Ada aturan yang jelas ketika ada permohonan untuk alih fungsi lahan, seperti misalnya untuk peternakan atau diluar peruntukan pertanian.
5. menjadikan sawah basah sebagai kawasan konservasi ekosistem dan budaya bali, sebab kegiatan pertanian adalah kegiatan budaya dan bahkan sebagai akar budaya Bali.
6. Melarang pengembang atau perusahaan perumahan untuk mendirikan bangunan di beberapa subak.

Adapun kegiatan pemerintah di Desa Kemenuh dibagi menjadi pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembangunan fisik, serta bidang pemerintahan desa. Kegiatan pemberdayaan menjadi penting dilaksanakan di desa ini karena mengingat dari jumlah penduduk miskin yang banyak yaitu mencapai 460 KK

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung : Rosdakarya;
Puspitosari, Heni, 2010, Filsafat Pelayanan Publik, Averoes Press : Malang
Pramusinto, Agus. 2014. Demokrasi dan Good Governance, IGPA : Yogyakarta

- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, Manajemen Pelayanan (Pengembangan model konseptual, penerapan citizens charter dan standar pelayanan), Pustaka Pelajar ; Yogyakarta;
- Suyono, Haryono, Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu, Majalah Gemari, Edisi 53/Tahun VI/Juni 2005;
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Solekhan, Moch, Drs, 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang Setara Press